



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
KECAMATAN KASUI
KAMPUNG TANJUNG KURUNG LAMA

JL. DR AK Gani Kampung Tanjung Kurung Lama Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Kode Post 34565

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG TANJUNG KURUNG LAMA
KECAMATAN KASUI

Nomor : 144 /010/VI.02.2018-WK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)
DAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (SUB PPKBD)
KAMPUNG TANJUNG KURUNG LAMA KECAMATAN KASUI
KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2024

Menimbang:

- a. Bahwadalam rangka mendukung terlaksananya program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di tingkat kampung dan untuk meningkatkan tertib pelaksanaan pengelolaan keuangan khususnya Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2023 perlu ditunjuk PPKBD dan Sub PPKBD
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kampung Tanjung Kurung Lama Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DanaBantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Kepala Kampung Tanjung Kurung Lama Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan tentang Penunjukan PPKBD dan Sub PPKBD Tahun 2024
- Kedua : PPKBD dan Sub PPKBD sebagaimana dimaksud pada dictum pertama tercantum dalam lampiran keputusan ini mempunyai tugas :
1. Membuat rencana kerja PPKBD dan Sub PPKBD
 2. Melakukan pemutakhiran data semester dan tahunan pengendalian lapangan di tingkat kampung yaitu data kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA), rumah dataku, Kampung KB dan data SDM lini lapangan lainnya yang ada ditingkat kampung di wilayah kerjanya yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari kader poktan, dengan menggunakan formulir K/0 untuk Poktan dan setara Poktan serta K/0/PPKBD/SubPPKBD
 3. Mengkoordinasikan kegiatan/program dengan pihak terkait
 4. Mengelola dan membina program Bangga Kencana di tingkat kampung dan berkomitmen selama 1 tahun menjalankan tugas secara aktif.
 5. Memberikan penyuluhan, memberikan motivasi, memberikan konseling KB kepada masyarakat.
 6. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan program Bangga Kencana di tingkat kampung setiap bulan.
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2023
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: TANJUNG KURUNG LAMA
PADA TANGGAL 10 JANUARI 2024
KEPALA KAMPUNG TANJUNG KURUNG LAMA



Tembusan :disampaikan kepada Yth

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan)

Lampiran 1: Keputusan Kepala Kampung Tanjung Kurung Lama

Nomor : 144 /010/VI.02.2018-WK/2024

Tanggal : 10 Januari 2024

Tentang : Penunjukan PPKBD dan Sub PPKBD Kampung Tanjung Kurung Lama
Kecamatan Kasui

**PPKBD DAN SUB PPKBD KAMPUNG TANJUNG KURUNG LAMA
KECAMATAN KASUI
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN
1	SUTRIANA	Kader PPKBD
2	AMELIA KURNIAWATI	Kader Sub PPKBD

DITETAPKAN DI: TANJUNG KURUNG LAMA
PADA TANGGAL : 10 JANUARI 2024
KEPALA KAMPUNG TANJUNG KURUNG LAMA

